

ABSTRAK

Disertasi ini pada dasarnya bertujuan membahas dan berusaha menemukan konsep Pemenuhan Hak Atas Restitusi dan Kompensasi dalam hubungannya dengan kebijakan politik hukum pidana yang bernuansa restorasi, dengan mengandalkan mekanisme yang efektif dan efisien bagi korban tindak pidana untuk mendapatkan keadilan berupa pemulihan atas kerugian yang dialaminya. Secara praktis konsep yang penulis tawarkan setidaknya dapat dijadikan alternatif solusi oleh pemangku kebijakan dalam pemecahan masalah perlindungan dan pelayanan terhadap saksi dan korban tindak pidana dalam sistem peradilan pidana.

Metode penelitian adalah yuridis normatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban pada pasal 7 menyebutkan bahwa pemberian restitusi dan kompensasi hanya kepada korban tindak pidana Terorisme dan korban pelanggaran HAM berat, hal ini menunjukkan **ketidakadilan dan diskriminasi perlakuan hukum** bagi korban tindak pidana Konvensional lainnya, untuk itu perlu dilakukan Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Saksi dan Korban dalam pemberian Restitusi dan Kompensasi berbasis keadilan

Kata kunci: Restrukturisasi regulasi, hak korban, restitusi dan kompensasi.

ABSTRACT

Basically, the purpose of this dissertation is to discuss and manage to discover the concept of Fulfillment of the Right to Restitution and Compensation on its correlation with criminal law political policy nuanced restoration, by relying on effective and efficient mechanism for the victims of crime to obtain equity as restoration for the losses they suffered. Practically, the concept that author offered at least can be an alternative solution for policy stakeholders in solution to protection issue and services towards witnesses and victims of crime in the system of criminal justice.

This study method is juridical normative. The result of this study conclude that Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 about amendment of Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 about Witness and Victim Protection in clause 7 states that providing restitution and compensation only to victims of criminal acts of terrorism and gross human rights violations, shows inequity and discrimination in legal behavior for other conventional criminal acts victims, therefore it is necessary to undertake Reconstruction of Witnesses and Victims Protection Regulation in providing Restitution and Compensation equity based.

Keywords: Restructurisation regulations, victim's rights, restitution and compensation.